



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 142 /KPTS/VI /2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA UNTUK PERTANIAN

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu ketersediaan air di desa untuk usaha – usaha pertanian, maka dipandang perlu menetapkan lokasi Pembangunan Embung Desa;
 - b. bahwa pengembangan embung pada kawasan pertanian merupakan upaya konservasi air yang tepat guna, murah serta dapat mengatur ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air ditingkat usaha tani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Desa Untuk Pertanian.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

ant

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan
13. Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Desa Sidodadi Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat sebagai Lokasi Pembangunan Embung Desa Untuk Pertanian;
- KEDUA** : Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan embung desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas terkait sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 13 Juni 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

Tembusan, disampaikan
Kepada Yth;

1. Menteri Desa, PDT & Transmigrasi RI di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Sahu Timur di Akelamo
6. Kepala Desa Sidodadi di Sidodadi
7. Arsip.

